



STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

2063/J2/OT.02.02/2024

2 Agustus 2024

MEKANISME PROSEDUR



1

**PENGGUNA LAYANAN MENGAJUKAN PERMOHONAN
DATA DAN INFORMASI SECARA TERTULIS KEPADA
KEPALA PUSDIKLAT PEGAWAI**

Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan resmi yang ditujukan kepada Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek, yang dilengkapi dengan identitas pemohon.

2

**PENGGUNA LAYANAN MENGISI FORMULIR PERMINTAAN
INFORMASI PUBLIK DAN MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN
BERMATERAI MENGENAI PENGGUNAAN DATA DAN INFORMASI
SESUAI TUJUANNYA**

Pengguna layanan mengisi formulir permintaan informasi publik yang telah disediakan.

Pengguna layanan menandatangani surat pernyataan (bermaterai) mengenai penggunaan data dan informasi sesuai tujuannya



3

**PENGGUNA LAYANAN MENERIMA TANDA TERIMA DARI
PETUGAS UNIT LAYANAN PUSDIKLAT PEGAWAI**



Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas Unit Layanan Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek, yang menunjukkan bahwa permohonan data dan informasi telah diterima.

4

**PUSDIKLAT PEGAWAI MEMPROSES
PERMOHONAN DATA DAN INFORMASI**

Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek memproses permohonan data dan informasi dari pemohon



5

**PEMOHON MENERIMA SURAT PENYAMPAIAN DATA DAN
INFORMASI DARI PUSDIKLAT PEGAWAI**



Pemohon menerima surat penyampaian data dan informasi dari Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek.